

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hak pemeliharaan anak pasca perceraian di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan adalah diasuh oleh ibu, ayah, dan nenek. Dari hasil wawancara bersama narasumber menerapkan pola pemeliharaan anak yang diberi kebebasan terhadap anak dan keterpaksaan dan hanya dilakukan satu pihak saja. Juga ada kesamaan faktor antara ketiga narasumber pada hal penyebab tidak terpenuhinya hak pemeliharaan anak yaitu faktor ekonomi atau bias dibidang faktor biaya.

2. Hak pemeliharaan anak pasca perceraian di Kecamatan Cigugur belum sesuai menurut hukum Islam. Perceraian orangtua dalam Islam tidak serta merta menghentikan kewajiban orangtua dalam melaksanakan tanggung jawabnya pada anak. Sehingga hadhanah dalam Hukum Islam adalah wajib, didahulukan adalah ibu, dan pihak keluarga ibu. Sedangkan ayah dibebankan untuk menanggung biaya hadhanah secara ekonomi. Hal ini disebabkan pengasuhan yang terjadi dilapangan hanya dilakukan satu pihak dan tidak bertanggung jawab secara bersama sama meskipun sudah bercerai. Islam pada perinsipnya menyerahkan pengasuhan atau pemeliharaan kepada orang tua. Orang tua berkewajiban untuk melindungi, mengawasi, dan memberi pelayanan yang layak untuk kebutuhan anak. Tanggung jawab ini bersifat wajib hingga anak mencapai usia balig. Selanjutnya, hak pemeliharaan atas anak pasca perceraian di Kecamatan Cigugur juga belum sesuai dilihat dari pandangan hukum positif. Pada pasal yang dijelaskan diatas maka jelas bahwasannya suatu perkawinan sudah putus karna perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua yang bercerai menjadi putus tanggung jawab. Sebab dengan tegas diatur bahwa orang tua yang bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara, mendidik, dan membiayai.

## B. Saran

1. Untuk orang tua agar lebih memperhatikan pentingnya hadhanah setelah perceraian karna itu akan sangat berpengaruh untuk kesejahteraan anak.
2. Hadhanah hendaklah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif dapat berlaku baik terhadap anak pasca perceraian.

